



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Gregorian Rizky Fatubun
2. Tempat lahir : Bitung
3. Umur/Tanggal lahir : 21/9 April 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Madidir Ure, Lingk. IV, Kec. Madidir, Kota Bitung
7. Agama : Khatolik
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa Gregorian Rizky Fatubun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Yeskri Karaluhe
2. Tempat lahir : Bitung
3. Umur/Tanggal lahir : 20/10 Januari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Madidir Ure, Lingk. IV, Kec. Madidir, Kota Bitung
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tukang

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bit



Terdakwa Yeskri Karaluhe ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bit tanggal 26 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bit tanggal 26 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta membaca bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan masing-masing Terdakwa I GREGORIAN RIZKY FATUBUN dan Terdakwa II YESKRI KARALUHE terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I GREGORIAN RIZKY FATUBUN dan Terdakwa II YESKRI KARALUHE dengan pidana penjara



masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan agar kepada Para Terdakwa , dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

----- Bahwa terdakwa I **GREGORIAN RIZKY FATUBUN** bersama dengan terdakwa II **YESKRI KARALUHE** dan lelaki **FALTI PUIDE (DPO)**, pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekitar pukul 19.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2020, bertempat di Jln.Manembo-nembo Kelurahan Manembo-nembo Kecamatan Matuari Kota Bitung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu terhadap saksi korban RIAN NGANTUNG atau barang yang mengakibatkan luka-luka**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara dan uraian kejadian sebagai berikut ;

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi korban hendak mengantarkan paket online melewati lorong Asri 1 Kelurahan Manembo-nembo atas kemudian saksi korban melihat terdakwa I dan terdakwa II sedang berdiri di tengah jalan lorong dan saat itu terdakwa I sedang muntah akibat mabuk lalu saat saksi korban akan lewat, terdakwa I dan terdakwa II menghadang saksi korban dan bertanya "orang mana bos" dan saksi korban menjawab "saksi orang sini dan hanya ingin lewat mengantarkan barang paket online ke teman saksi" kemudian dengan posisi saksi korban berada diatas sepeda motor tiba-tiba terdakwa I mematikan rokok miliknya dengan menggunakan tangan saksi korban,



melihat hal tersebut saksi korban berkata kepada terdakwa I “Kiapa ini bos so semati rokok pa tepe tangan” lalu terdakwa I yang sudah dalam keadaan mabuk langsung memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya yang mengenai wajah saksi korban dan di ikuti oleh terdakwa II memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah saksi korban lalu saksi korban berusaha menyelamatkan diri dengan turun dari sepeda motor dan berlari ke salah satu rumah warga akan tetapi terdakwa I dan terdakwa II mengejar saksi korban lalu di saat bersamaan lelaki FALTI PUIDE (DPO) keluar dari dalam tempat acara yang tidak jauh dari tempat dimana terdakwa I dan terdakwa II memukul saksi korban lalu lelaki FALTI PUIDE langsung mengambil sebuah batu dan memukulkan batu tersebut ke wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga pipi sebelah kanan saksi korban robek dan mengeluarkan darah, selanjutnya saksi MITHA HASAN dan saksi ADRIANTO DUNGGIO yang melihat kejadian tersebut langsung melerainya.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I GREGORIAN RIZKY FATUBUN bersama dengan terdakwa II YESKRI KARALUHE dan lelaki FALTI PUIDE (DPO), berdasarkan surat Visum et Repertum dari UPTD Rumah Sakit Manembo nembo Tipe C Bitung Nomor : 01/RS-MB/VER/190/XI/2020 tertanggal 29 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LELI MAARENDE menerangkan saksi korban RIAN NGANTUNG mengalami : Luka robek dibagian pipi kanan ukuran tiga kali nol koma dua sentimeter berbentuk garis titik, Kebiruan dimata kanan ukuran dua kali satu sentimeter titik, Kemerahan dimata kanan titik, dengan kesimpulan : Luka derajat satu titik, Kelainan ini akan dapat menyembuhkan dengan sempurna dan tidak menyebabkan halangan bekerja titik (Surat Visum et Repertum terlampir dalam berkas perkara).

----- *Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana.*

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa I **GREGORIAN RIZKY FATUBUN** bersama dengan terdakwa II **YESKRI KARALUHE** dan lelaki **FALTI PUIDE (DPO)**, pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekitar pukul 19.00 wita, atau

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bit



setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2020, bertempat di Jln.Manembo-nembo Kelurahan Manembo-nembo Kecamatan Matuari Kota Bitung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi korban RIAN NGANTUNG**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara dan uraian kejadian sebagai berikut ;--

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi korban hendak mengantarkan paket online melewati lorong Asri 1 Kelurahan Manembo-nembo atas kemudian saksi korban melihat terdakwa I dan terdakwa II sedang berdiri di tengah jalan lorong dan saat itu terdakwa I sedang muntah akibat mabuk lalu saat saksi korban akan lewat, terdakwa I dan terdakwa II menghadang saksi korban dan bertanya "orang mana bos" dan saksi korban menjawab "saksi orang sini dan hanya ingin lewat mengantarkan barang paket online ke teman saksi" kemudian dengan posisi saksi korban berada diatas sepeda motor tiba-tiba terdakwa I mematikan rokok miliknya dengan menggunakan tangan saksi korban, melihat hal tersebut saksi korban berkata kepada terdakwa I "Kiapa ini bos so semati rokok pa tepe tangan" lalu terdakwa I yang sudah dalam keadaan mabuk langsung memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya yang mengenai wajah saksi korban dan di ikuti oleh terdakwa II memul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah saksi korban lalu saksi korban berusaha menyelamatkan diri dengan turun dari sepeda motor dan berlari ke salah satu rumah warga akan tetapi terdakwa I dan terdakwa II mengejar saksi korban lalu di saat bersamaan lelaki FALTI PUIDE (DPO) keluar dari dalam tempat acara yang tidak jauh dari tempat dimana terdakwa I dan terdakwa II memukul saksi korban lalu lelaki FALTI PUIDE langsung mengambil sebuah batu dan memukulkan batu tersebut ke wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga pipi sebelah kanan saksi korban robek dan mengeluarkan darah, selanjutnya saksi MITHA HASAN dan saksi ADRIANTO DUNGGIO yang melihat kejadian tersebut langsung melerainya.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I GREGORIAN RIZKY FATUBUN bersama dengan terdakwa II YESKRI KARALUHE dan lelaki FALTI PUIDE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), berdasarkan surat Visum et Repertum dari UPTD Rumah Sakit Manembo nembo Tipe C Bitung Nomor : 01/RS-MB/VER/190/XI/2020 tertanggal 29 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LELI MAARENDE menerangkan saksi korban RIAN NGANTUNG mengalami : Luka robek dibagian pipi kanan ukuran tiga kali nol koma dua sentimeter berbentuk garis titik, Kebiruan dimata kanan ukuran dua kali satu sentimeter titik, Kemerahan dimata kanan titik, dengan kesimpulan : Luka derajat satu titik, Kelainan ini akan dapat menyembuhkan dengan sempurna dan tidak menyebabkan halangan bekerja titik (Surat Visum et Repertum terlampir dalam berkas perkara).

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIAN NGANTUNG Alias RIAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan benar ;
- Bahwa para terdakwa diperhadapkan dipersidangan ini karena para terdakwa ada melakukan penganiayaan terhadap saksi ;
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2020 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Jalan Manembo-nembo Kecamatan Matuari Kota Bitung ;
- Bahwa awalnya Waktu itu saksi sedang mengantarkan barang ke Perum Asri 1. Pada saat saksi melewati di lorong Perum Asri 1 saksi melihat Rizky (Terdakwa I) sedang muntah akibat mabuk dan berdiri ditengah lorong tersebut bersama Yeskri (Terdakwa II). Ketika saksi lewat di lorong tersebut, para terdakwa menghadang saksi dan menanyakan kepada saksi "orang mana bos ?", lalu saksi menjawab "saksi orang sini dan hanya ingin lewat mengantarkan barang paket online ke teman saksi". Lalu tiba-tiba Rizky (Terdakwa I) mematikan rokok ke tangan kanan saksi. Melihat hal tersebut saksi langsung menanyakan kepada Rizky (Terdakwa I) "kiapa ini bos so

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bit



kase mati rokok pa kita pe tangan ? (kenapa ini bos kasih mati rokok di tangan saksi ?). mendengar perkataan saksi tersebut, Rizky (Terdakwa I) langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai wajah. Melihat saksi dipukul oleh Rizky (Terdakwa I), Yeskri (Terdakwa II) pun langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan kanannya dan mengarah ke wajah saksi. Pada saat Yeskri (Terdakwa II) memukul saksi, saksi menangkis atau menahan pukulan Yeskri (Terdakwa II) dengan cara saksi silang ke dua tangan dan menutupi wajah. Setelah selesai Yeskri (Terdakwa II) memukul saksi, saksi langsung lari menyelamatkan diri ke arah salah satu rumah warga akan tetapi saksi dikejar oleh para terdakwa dan para terdakwa mencoba untuk memukul saksi lagi akan tetapi saksi menangkis atau menahan pukulan dari para terdakwa dengan menggunakan tangan saksi. Pada saat saksi menangkis atau menahan pukulan dari para terdakwa, datang teman dari para terdakwa yang bernama Falti Puide lalu Falti Puide langsung mengambil batu dan menghantam wajah saksi dengan batu tersebut, sehingga wajah saksi mengalami robek dan saksi sudah tidak berdaya lagi. Sebelum saksi tidak berdaya, saksi sempat berteriak dengan keras untuk minta tolong. Mendengar saksi berteriak minta tolong, warga langsung keluar dan langsung menolong saksi dan langsung memisahkan saya dari ke 3 (tiga) terdakwa, lalu warga membawa saya ke salah satu rumah warga untuk mengobati saksi. ;

- Bahwa Para Terdakwa menganiaya saksi di depan rumah kosong yang ada dilorong Perum Asri 1 ;
- Bahwa saksi dengan para terdakwa tidak ada masalah sebelum ada masalah ini ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi mengalami luka robek dibagian pipi kanan dan mata kanan saksi mengalami kebiruan ;
- Bahwa luka yang dialami saksi tersebut ada diobati oleh dokter di rumah sakit Manembo-nembo ;
- Bahwa Dokter di rumah sakit tersebut ada membuat visum et repertum ;
- Bahwa 1 (satu) bulan saksi tidak dapat beraktifitas atau tidak melakukan pekerjaan akibat luka dari penganiayaan tersebut ;
- Bahwa saksi sendiri yang membiayai pengobatan di rumah sakit Manembo-nembo ;
- Bahwa Para terdakwa atau keluarga dari para terdakwa tidak ada memberi biaya pengobatan kepada saksi malahan keluarga dari para



terdakwa meminta kepada saksi untuk mencabut laporan saksi dalam perkara ini di kepolisian ;

- Bahwa Para terdakwa tidak ada minta maaf kepada saksi hanya keluarga dari para terdakwa yang minta maaf sebelum keluarga dari para terdakwa meminta saksi untuk mencabut laporan saksi dalam perkara ini di kepolisian ;
- Bahwa sebelum para terdakwa menganiaya saksi, para terdakwa tidak ada meminta uang kepada saksi ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

2. Saksi MITHA HASAN Alias MITHA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan benar ;
- Bahwa para terdakwa diperhadapkan dipersidangan ini karena para terdakwa ada melakukan penganiayaan terhadap saksi Riang Ngantung ;
- Bahwa Para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Rian Ngantung pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 jam kejadian saksi tidak tahu, penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa di lorong yang ada di Perum Asri 1 Kelurahan Manembo-Nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung ;
- Bahwa saksi tidak melihat para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Rian Ngantung, waktu itu saksi korban Rian Ngantung berteriak minta tolong. Mendengar saksi korban Rian Ngantung berteriak minta tolong, saksi dengan suami saksi langsung keluar dari dalam rumah dan langsung menuju ke arah orang minta tolong. Sesampai saksi dengan suami saksi di orang yang minta tolong, saksi dengan suami saksi melihat ke 3 (tiga) tersangka lari dan melihat saksi korban Rian Ngantung sudah berdarah;
- Setahu saksi, sebelum saksi korban Rian Ngantung dianiaya, saksi korban Rian Ngantung sedang lewat di lorong untuk mengantar barang online;
- Bahwa setahu saksi, Para terdakwa bukan warga atau bukan penduduk di Perum Asri 1. Sebelum kejadian, para terdakwa ada menghadiri acara



ulang tahun. Di acara ulang tahun tersebut para terdakwa ada minum minuman keras sampai para terdakwa mabuk. ;

- Bahwa Sesampai saksi dengan suami saksi di lorong tersebut, tidak ada orang lain yang menolong saksi korban Rian Ngantung ;
- Bahwa saat itu saksi melihat ada luka yang dialami saksi korban yaitu luka robek dibagian pipi kanan saksi korban Rian Ngantung dan mata kanan saksi korban Rian Ngantung mengalami kebiruan. ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya

3. Saksi ADRIANTO DUNGGIO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan/pengeroyokan adalah lelaki Ryan Ngantung dan yang melakukan penganiayaan/pengeroyokan tersebut ada 3 orang pelaku akan tetapi saya hanya mengetahui salah satu dari mereka yang bernama lelaki Faltih Puide. ;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekitar pukul 19.00 wita di Perumahan Asri 1 Kelurahan Manembo-Nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung tepatnya di depan rumah saya ;
- Saya melihat secara langsung aksi penganiayaan yang dilakukan oleh 3 pelaku tersebut dan mereka mengeroyok dengan menggunakan tangan mereka ke arah korban tersebut sehingga korban babak belur ;
- Pada hari itu Minggu tanggal 29 November 2020 sekitar jam 19.00 wita bertempat di jalan Manem-nembo Kelurahan Manembo-nembo Kecamatan Matuari Kota Bitung awalnya saya sedang duduk bersama dengan teman-teman saya di karenakan pada saat itu bersamaan dengan kejadian tersebut adalah hari ulang tahun saya lalu tiba-tiba saya melihat ada 1 motor yang melintas pas di depan rumah saya akan tetapi saya kaget tiba-tiba 3 pelaku ini datang menghampiri motor tersebut karena saya pikir teman para pelaku akan tetapi saya langsung terkejut tiba-tiba mereka langsung memukul korban di atas motor lalu secara bersama-sama dengan spontan saya bersama teman-teman saya langsung melerai pengeroyokan tersebut dan memisahkan korban dengan para pelaku ;
- Iya, saya mengetahui bahwa lelaki Ryan Ngantung mengalami luka lebam di bagian wajahnya akibat dari aksi pengeroyokan yang dilakukan oleh 3 pelaku tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Rian Ngantung Alias Rian;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh oleh Para Terdakwa terjadi pada Hari Minggu tanggal 29 Nopember 2020 sekitar pukul 19.00 Wita di Perum Asri Satu Kelurahan Manembo-nembo Kecamatan Matuari Kota Bitung ;
- Bahwa saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II ada di acara Hari Ulang Tahun teman
- Bahwa Terdakwa I memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang Terdakwa I arahkan pada bagian kepala sebelah kanan korban sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa Terdakwa II adalah teman Terdakwa I ;
- Bahwa Terdakwa I melihat Terdakwa II menggunakan kepalan tangan kanan juga sebanyak satu kali yang diarahkan pada bagian belakang kepala korban, sedangkan lelaki Falti juga melakukan penganiayaan dengan menggunakan batu yang tetapi tidak tahu kena tubuh korban bagian mana ;
- Bahwa Para Terdakwa memukul korban hanya karena mabuk ;
- Bahwa Terdakwa I sudah putus sekolah dan belum menikah ;
- Bahwa Terdakwa I yang mematikan rokok ditangan korban ;
- Bahwa Terdakwa I menghadang korban di lorong ;
- Bahwa Terdakwa I menghadang korban lalu memukul korban setelah itu terdakwa II memukul korban ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memukul korban dengan jarak sekitar 1 (satu) menit ;
- Bahwa yang lebih dulu memukul korban adalah Terdakwa I ;
- Bahwa Terdakwa I yang lebih dulu menghadang korban ;
- Bahwa korban lari setelah dipukul oleh Terdakwa I dan Terdakwa II setelah itu lelaki Falti melemparkan batu ke arah korban ;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengejar korban setelah ia lari ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bit



Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat Visum et Repertum dari UPTD Rumah Sakit Manembo nembo Tipe C Bitung Nomor : 01/RS-MB/VER/190/XI/2020 tertanggal 29 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LELI MAARENDE menerangkan saksi korban RIAN NGANTUNG mengalami : Luka robek dibagian pipi kanan ukuran tiga kali nol koma dua sentimeter berbentuk garis titik, Kebiruan dimata kanan ukuran dua kali satu sentimeter titik, Kemerahan dimata kanan titik, dengan kesimpulan : Luka derajat satu titik, Kelainan ini akan dapat menyembuhkan dengan sempurna dan tidak menyebabkan halangan bekerja titik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan penganiayaan terhadap korban Rian Ngantung Alias Rian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2020 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Perum Asri satu Jalan Manembo-nembo Kecamatan Matuari Kota Bitung ;
- Bahwa awalnya Waktu itu saksi korban sedang mengantarkan barang ke Perum Asri 1. Pada saat saksi korban melewati di lorong Perum Asri 1 saksi korban melihat Terdakwa I sedang muntah akibat mabuk dan berdiri ditengah lorong tersebut bersama Terdakwa II. Ketika saksi korban lewat di lorong tersebut, para terdakwa menghadang saksi korban dan menanyakan kepada saksi korban "orang mana bos ?", lalu saksi korban menjawab "saksi korban orang sini dan hanya ingin lewat mengantarkan barang paket online ke teman saksikorban. Lalu tiba-tiba Terdakwa I mematikan rokok ke tangan kanan saksi korban. Melihat hal tersebut saksi korban langsung menanyakan kepada Terdakwa I "kiapa ini bos so kase mati rokok pa kita pe tangan ? (kenapa ini bos kasih mati rokok di tangan saksi korban?). mendengar perkataan saksi korban tersebut, Terdakwa I langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai wajah saksi korban. Melihat saksi korban dipukul oleh Terdakwa I, Terdakwa II pun langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya dan mengarah ke wajah saksi korban. Pada saat Terdakwa II memukul saksi korban, saksi korban menangkis atau menahan pukulan Terdakwa II dengan cara saksi korban menyilangkan ke dua tangan dan menutupi wajah. Setelah selesai Terdakwa II memukul saksi korban, saksi korban langsung lari menyelamatkan diri ke arah salah satu rumah warga akan tetapi saksi korban dikejar oleh para terdakwa dan para terdakwa mencoba untuk memukul saksi korban lagi akan tetapi saksi korban menangkis atau menahan pukulan dari



para terdakwa dengan menggunakan tangan saksi korban. Pada saat saksi korban menangkis atau menahan pukulan dari para terdakwa, datang teman dari para terdakwa yang bernama Falti Puide lalu Falti Puide langsung mengambil batu dan menghantam wajah saksi korban dengan batu tersebut, sehingga wajah saksi korban mengalami robek dan saksi korban sudah tidak berdaya lagi. Sebelum saksi korban tidak berdaya, saksi korban sempat berteriak dengan keras untuk minta tolong. Mendengar saksi korban berteriak minta tolong, warga langsung keluar dan langsung menolong saksi korban dan langsung memisahkan saksi korban dari ke 3 (tiga) terdakwa, lalu warga membawa saksi korban ke salah satu rumah warga untuk mengobati saksi korban ;

- Bahwa saksi korban dengan para terdakwa tidak ada masalah sebelumnya ;
- Bahwa keadaan tempat kejadian pemukulan terhadap saksi korban di lorong Perum Asri 1 dalam keadaan penerangan yang baik ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi mengalami luka robek dibagian pipi kanan dan mata kanan saksi mengalami kebiruan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan lelaki FALTI PUIDE (DPO), berdasarkan surat Visum et Repertum dari UPTD Rumah Sakit Manembo nembo Tipe C Bitung Nomor : 01/RS-MB/VER/190/XI/2020 tertanggal 29 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LELI MAARENDE menerangkan saksi korban RIAN NGANTUNG mengalami : Luka robek dibagian pipi kanan ukuran tiga kali nol koma dua sentimeter berbentuk garis titik, Kebiruan dimata kanan ukuran dua kali satu sentimeter titik, Kemerahan dimata kanan titik, dengan kesimpulan : Luka derajat satu titik, Kelainan ini akan dapat menyembuhkan dengan sempurna dan tidak menyebabkan halangan bekerja titik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur dengan terang-terangan;
3. Unsur Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Para Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **GREGORIAN RIZKY FATUBUN** dan **YESKRI KARALUHE** adalah diri Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Bitung ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Para Terdakwa "**GREGORIAN RIZKY FATUBUN** dan **YESKRI KARALUHE**". Hal ini dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang mengenal Para Terdakwa pada saat terjadinya tindak pidana, maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Para Terdakwa sanggup menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Para Terdakwa dapat menanggapi setiap keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, oleh karenanya para terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya sehingga para terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang didakwakan kepadanya, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Barang Siapa telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa ;

Ad. 2. Unsur dengan terang-terangan;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim untuk dapat dituntut dengan pasal ini, tindak pidana kekerasan yang didakwakan harus di lakukan di muka umum, dan pengertian unsur di muka umum dari Pasal 170 KUHP, artinya adalah ditempat yang publik dapat melihatnya (Baca R. Soesilo, KUHP serta komentar – komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeae, Bogor, tahun 1981, hal. 126) ;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumusan “openlijk” dalam naskah asli pasal 170 *Wetboek van Straftrecht* lebih tepat diterjemahkan adalah “Secara terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan “*open baar*” atau “dimuka umum”, secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No.10 K/KR/1975 tanggal 17 Maret 1976), sehingga meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “*Openlijk*” atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti (baca dan periksa Soenarto Soerodibroto, KUHAP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi M.A. dan Hoge Raad, PT. Raya Grafindo, Jakarta, 2001, hal. 106).

Menimbang, bahwa berdsarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, diketahui bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Korban terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2020 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Perum Asri Satu Jalan Manembo-nembo Kelurahan Manembo-nembo Kecamatan Matuari Kota Bitung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi kejadian pemukulan terhadap korban terjadi pada pukul 19.00 Wita dan penerangan pada lorong Perum Asri 1 dalam keadaan terang dan saat itu ada orang-orang yang mendengar teriakan korban akibat pemukulan Para Terdakwa sehingga saksi-saksi datang menolong korban, hal ini menunjukkan bahwa walaupun tidak ada orang yang melihat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi namun keadaan lorong Perum Asri yang terang sehingga cukup apabila diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya dengan demikian unsur dengan terang-terangan telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa ;

Ad.3. Unsur Dengan bersama - sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah bahwa kekerasan itu harus dilakukan secara bersama-sama, artinya dilakukan oleh sedikitnya dua orang atau lebih, dan orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat dikenakan pasal ini.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, tetapi merupakan suatu tujuan yang dikehendaki (R. Soesilo, op.cit, hal. 147) ;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama harus dapat dibuktikan bahwa niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2020 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Perum Asri satu Jalan Manembo-nembo Kecamatan Matuari Kota Bitung, awalnya saksi korban sedang mengantarkan barang ke Perum Asri 1. Pada saat saksi korban melewati di lorong Perum Asri 1 saksi korban melihat Terdakwa I sedang muntah akibat mabuk dan berdiri ditengah lorong tersebut bersama Terdakwa II. Ketika saksi korban lewat di lorong tersebut, para terdakwa menghadang saksi korban dan menanyakan kepada saksi korban "orang mana bos ?", lalu saksi korban menjawab "saksi korban orang sini dan hanya ingin lewat mengantarkan barang paket online ke teman saksikorban. Lalu tiba-tiba Terdakwa I mematikan rokok ke tangan kanan saksi korban. Melihat hal tersebut saksi korban langsung menanyakan kepada Terdakwa I "kiapa ini bos so kase mati rokok pa kita pe tangan ? (kenapa ini bos kasih mati rokok di tangan saksi korban?). mendengar perkataan saksi korban tersebut, Terdakwa I langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai wajah saksi korban. Melihat saksi korban dipukul oleh Terdakwa I, Terdakwa II pun langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya dan mengarah ke wajah saksi korban. Pada saat Terdakwa II memukul saksi korban, saksi korban menangkis atau menahan pukulan Terdakwa II dengan cara saksi korban menyilangkan ke dua tangan dan menutupi wajah. Setelah selesai Terdakwa II memukul saksi korban, saksi korban langsung lari menyelamatkan diri ke arah salah satu rumah warga akan tetapi saksi korban dikejar oleh para terdakwa dan para terdakwa mencoba untuk memukul saksi korban lagi akan tetapi saksi korban menangkis atau menahan pukulan dari para terdakwa dengan menggunakan tangan saksi korban. Pada saat saksi korban menangkis atau menahan pukulan dari para terdakwa, datang teman dari para terdakwa yang bernama Falti Puide lalu Falti Puide langsung mengambil batu dan menghantam wajah saksi korban dengan batu tersebut, sehingga wajah saksi korban mengalami robek dan saksi korban sudah tidak berdaya lagi. Sebelum saksi korban tidak berdaya, saksi korban sempat berteriak dengan keras untuk minta tolong. Mendengar saksi korban



berteriak minta tolong, warga langsung keluar dan langsung menolong saksi korban dan langsung memisahkan saksi korban dari ke 3 (tiga) terdakwa, lalu warga membawa saksi korban ke salah satu rumah warga untuk mengobati saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas diketahui Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap korban sehingga korban terjatuh namun dikejar oleh Para Terdakwa kemudian saksi korban dipukul dengan menggunakan batu oleh lelaki Falti Puide sehingga wajah saksi korban robek, sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum UPTD Rumah Sakit Manembo nembo Tipe C Bitung Nomor : 01/RS-MB/VER/190/XI/2020 tertanggal 29 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LELI MAARENDE;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur Dengan bersama - sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atas tindak pidana yang dilakukannya setimpal dengan perbuatannya yang dinilai adil dan patut serta sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat dimana harus membuat efek jera baik bagi para terdakwa maupun efek jera bagi masyarakat sebagai sanksi sosial sehingga di kemudian hari tidak dengan semena-mena main hakim sendiri, sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka ;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa II sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa I belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I GREGORIAN RIZKY FATUBUN** dan **Terdakwa II YESKRI KARALUHE** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan terhadap orang menyebabkan luka**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **11 (sebelas) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Jumat, tanggal 25 Juni 2021, oleh kami,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Yosefina Nelci Sinanu, S.H. , Christian Yoseph Pardomuan Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ingrid Lidia Tjiko`e SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Feni Alfionita, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosefina Nelci Sinanu, S.H.

Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H.

Christian Yoseph Pardomuan Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Ingrid Lidia Tjiko`e SH